



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, tempat dan tanggal lahir Barua, 21 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan penjual kain, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon,
melawan

#namatermohon, tempat dan tanggal lahir Pa ladingang, 17 Agustus 1956, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 21 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 1974 Dusun Likunoang, Desa Pa'ladingang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Dg. Ngasang, dengan mahar berupa kebun langsung seluas 2 (dua) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Sengge dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngali dan Dg. Ma'ga;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Paranglompoo (gowa) dan terakhir tinggal dirumah bersama di Paranglompoo (gowa).
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama :
 - #namaanak (usia 44 tahun)
 - #namaanak (usia 39 tahun)
 - #namaanak (usia 36 tahun)
 - #namaanak (usia 33 tahun)
 - #namaanak (usia 29 tahun)
 - #namaanak (usia 25 tahun)
 - #namaanak (usia 24 tahun)
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:
 - 6.1. Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dan seringkali melontarkan kata-kata kasar kepada Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami atau kepala keluarga.
 - 6.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon bahkan Termohon pernah menyuruh anak Pemohon dan Termohon yang bernama Jusman untuk memukul Pemohon karena Termohon menuduh Pemohon memiliki wanita idaman lain tanpa adanya bukti yang jelas.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2020, dimana pada saat itu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung 1 (satu) tahun.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.
9. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (#namapemohon) dengan Termohon (#namatermohon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1974 Dusun Likunoang, Desa Pa'ladingang, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa;
3. Memberi izin kepada Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#namatermohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Adv. Andi Rustam Rivai SH.,M.H., C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikumulasi antara perkara pengesahan nikah dan cerai talak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa pembuktian dalam perkara permohonan pengesahan nikah dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Adv. Andi Rustam Rivai SH.,M.H., C.Med, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 Juli 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian,

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa surat gugatan cerai dan pengesahan nikah Penggugat telah dibacakan dan Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan cerai Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai sekaligus mengajukan gugatan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat terkait pengesahan nikah sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan :

1. Bahwa kedua saksi pada pokoknya mengetahui dan hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah yang berlangsung pada tanggal 10 Juni 1974;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam Desa yang bernama Dg. Ngasang, dengan mahar berupa kebun langsung seluas 2 (dua) are dan yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Termohon yang bernama Sengge dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Ngali dan Dg. Ma'ga;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka terbukti Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam serta permohonan pengesahan nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi hukum islam, maka oleh karenanya Permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permohonan cerai Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga sehingga keduanya sulit untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak mengetahui dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya menerangkan berdasarkan informasi Pemohon bahwa Pemohon telah diancam oleh anak Pemohon dan Termohon ingin dibunuh, kedua saksi juga tidak mengetahui perpisahan pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak dapat

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya keterangan dua saksi Pemohon secara materiil tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk syar'i dalam Kitab *Muhazzab* Juz II halaman 320 yaitu:

قَالَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَسْمَعْ دَعْوَاهُ.

Maksudnya: "Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya harus ditolak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Oleh karenanya dalil permohonan cerai Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nadirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Nadirah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	2.100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.220.000,00

(dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 520/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)